



P U T U S A N
Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS;
Tempat lahir	: Penyaong;
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun / 30 Desember 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Penyaong, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. **D.A.Malik, S.H.** 2. **Wahyudin, S.H.,M.H.** 3. **Lalu Abdul Wahid, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di “ Platonic Law Pirm “ beralamat di Grend Resident, Jalan Gajah Mada No.E3 Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekar Bela, Kota Madya Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/PLF/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 24/HK/HN.08.02.SK/X/2021/PN Sel ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 131/PID.SUS/2021/PT.MTR tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 dalam perkara atas nama **Terdakwa** yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan Nomor Reg Perk: PDM-01/N.2.12.3/Etl.2/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS bersama –sama Sdr.H. LALU RIBUT Bin (Alm) H. BADRUN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN Bin (Alm) H.MARZUKI Alias PESA (dilakukan penuntutan secara terpisah),pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul. 23.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI,dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT,pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Teras depan Toko NADA RISKI bertempat di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sering terjadi transaksi Narkoba ;

Bahwa sekitar pukul.19.00 Wita, Para saksi langsung berangkat menuju ke Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec.Pringgasela Kab. Lombok Timur dan sesampainya dilokasi kejadian sekitar pukul.21.25 Wita, para saksi melihat Sdr.H. LALU RIBUT sedang duduk bersebelahan dengan Sdr.KURNAEN Alias PESA (berkas terpisah), lalu para saksi melihat,Sdr. LALU RIBUT Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr.H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN Alias PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;

Bahwa para saksi menanyakan kepada Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ dari mana mendapatkan shabu tersebut ?.dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwaHELMY Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr.KURNAEN PESA disuruh menjual ;

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul.23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk dirumahnya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa, dan menemukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI ;
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA ;
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR ;
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) –

Bahwa setelah itusaksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa “siapa pemilik uang itu ?.” Dijawab oleh terdakwa “milik saya Pak” akanterdakwa gunakan sebagai modal untuk beli kambing,lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2(dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr.H. LALU RIBUT Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa “ ia Pak “ shabu tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ pada hari Rabu tanggal3 Maret 2021bertempat dirumah terdakwa seberat 16 (enam belas) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per gramnya dan sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa namun karena terdakwa merasa shabu yang dibeli dari Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ rasanya kurang enak sehingga terdakwa mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ kemudian terdakwa menghubungi Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ untuk mengambil shabu tersebut dirumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ datang kerumah terdakwa dan mengambil shabu seberat 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) Gram dari terdakwa setelah itu Sdr.H.LALU RIBUT Alias MAMIQ pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan atas kejadian tersebut, para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam betuk bukan tanaman beratnya

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



melebihi 5 (lima) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/Pejabat yang berwenang Tanpak hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transparan segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS bersama –sama dengan Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. BADRUN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H.MARZUKI Alias PESA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul. 23.00 Wit, atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timuratau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI,dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT,pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Teras depan Toko NADA RISKI yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasele Kab. Lombok Timur, sering terjadi teransaksi Narkoba ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada pukul.19.00 Wita langsung berangkat menuju ke Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec.

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgasela Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai di lokasi kejadian sekitar pukul. 21.25 Wita, para saksi melihat Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang duduk bersebelahan dengan Sdr. KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, lalu para saksi melihat, Sdr. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan Sdr. KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, pada diri Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dengan kata-kata, dari mana kamu dapat shabu ini ?. dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr. KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI Alias PESA disuruh menjual ;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu pada pukul. 23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai di rumahnya terdakwa itu, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di rumahnya lalu para saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa,

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi menemukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa uang dikamar tidurnya terdakwa itu, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, siapa pemilik uang itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik saya Pak. terdakwa akan gunakan sebagai modal untuk beli kambing, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?. Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, shabu tersebut milik terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ pada tanggal 3 Maret 2021 dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan langsung menggunakan shabu tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut, ternyata rasanya tidak enak, lalu pada tanggal. 3 Maret 2021 sekitar pukul. 10.30 Wita, terdakwa menelpon, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, untuk mengambil kembali shabu itu, namun Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ tidak bisa datang kerumah terdakwa, karena isterinya sakit, lalu pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul. 20.00 Wita, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu itu, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kananya menyerahkan shabu itu kepada Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, setelah Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ menerima shabu itu dari terdakwa, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya tersebut tersebut;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke



Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Pada hal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tersebut.:-

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transparan segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----A T A U-----

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun Penyaong Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkara ini, ***Menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi, ABDUL HAYI, dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT, pada hari Senin tanggal. 8 Maret 2021 sekitar pukul.17.00 Wita, para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Teras depan Toko NADA RISKI yang ada di Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sering terjadi transaksi Narkotika ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada pukul.19.00 Wita langsung berangkat menuju ke

Hal 12 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Jalan TGH Mahsun Dusun Rempung Barat Desa Rempung Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai dilokasi kejadian sekitar pukul.21.25 Wita, para saksi melihat Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang duduk bersebelahan dengan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, lalu para saksi melihat, Sdr. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ sedang memegang shabu ditangan kanannya, kemudian para saksi langsung menangkap Sdr.H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI ALIAS PESA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, pada diri Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ dengan kata-kata, dari mana kamu dapat shabu ini ?.dijawab oleh, Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, bahwa shabu ini adalah milik terdakwa, HELMI BIN SWIN Alias AMAQ YUS, saya dan Sdr.KURNAEN BIN (Alm) H. MARZUKI Alias PESA disuruh menjual ;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ, lalu pada pukul.23.00 Wita, para saksi langsung menuju kerumahnya terdakwa di Dusun Penyaong Desa Masbagik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dirumahnya lalu para saksi langsung menangkap



terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya terdakwa, dan para saksi memukan barang bukti didalam kamar tidurnya terdakwa, berupa :

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
- 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
- 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
- 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
- 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR
- 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa uang dikamar tidurnya terdakwa itu, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, siapa pemilik uang itu ?. Dijawab oleh terdakwa, milik saya Pak. terdakwa akan gunakan sebagai modal untuk beli kambing, lalu saksi ABDUL HAYI bertanya lagi kepada terdakwa, apakah benar 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya seberat 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) Gram yang dibawa oleh Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ itu milik terdakwa ?. Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, shabu tersebut milik terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN Alias MAMIQ pada tanggal 3 Maret 2021 dengan harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr. H. LALU RIBUT BIN (Alm) H. LALU PAHRUDIN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan langsung menggunakan shabu tersebut;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Padahal terdakwa tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang, untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu meletakkan shabu didalam pipa kaca dan pipa kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit setelah muncul asap didalam pipa kaca lalu dihirup atau dihisap berulang kali seperti orang merokok. Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0150.K tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan hasil pengujian sampel berupa kristal putih transparan dengan kemasan plastik klip transparan segel dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. NAR-RI.00573/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 terhadap urine terdakwa Helmi Bin Swin Alias Amaq Yus ditemukan adanya Narkoba jenis Metamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, dokter pemeriksa Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/SLONG/Etl.2/06/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair3(tiga) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;

- 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
- 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
- 1(satu) pipet kaca ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI
6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI
11. 1 (satu) buah receiver merek ALHUA
12. 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

13. 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

14. 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

15. 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16. 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 19 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17. 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

18. 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



(satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusannya Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar ***Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)***, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
 - 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) pipet kaca ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan;

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS. ;
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN;
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI;
6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL;
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI;
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA;
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI ;
11. 1 (satu) buah receiver merek ALHUA ;
12. 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

13. 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)



- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

15. 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16. 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17. 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 23 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



18. 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 12/Pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo Perk.Nomor 89/Akta Pid.Sus/2021/PN Sel, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 12/pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo perkara 89/Pid.Sus/2021/PN Sel Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 12/Pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo Perk.Nomor 89/Akta Pid.Sus/2021/PN Sel, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 12/pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo perkara 89/Pid.Sus/2021/PN Sel Kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 oktober 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Oktober 2021, memori tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor: 12/pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo perkara 89/Pid.Sus/2021/PN Sel memori banding tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 oktober 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Oktober 2021 , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25

Hal 25 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Nomor: 12/pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo perkara 89/Pid.Sus/2021/PN Sel oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa.
2. Menyatakan **Terdakwa HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
 - 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) pipet kaca ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm)
Alias PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 3.1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS.
- 2.1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN

4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI

6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL

7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI

8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI

9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA

10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI

11. 1 (satu) buah receiver merek ALHUA

12. 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN

13. 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

14. 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

15. 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16. 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17. 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

18. 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN** sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menghukum **Terdakwa HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 16 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, dan berdasarkan Akta Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 12/pid.Sus.Bdg/2021/PN Sel yo perkara 89/Pid.Sus/2021/PN Sel, yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana, ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tidak datang menggunakan

Hal 29 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk mempelari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dikarenakan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,33 (sembilan koma tiga-tiga) Gram didapat atau diketemukan dari tangan Terdakwa melainkan didapat atau diketemukan dibadan / saku saksi H.Lalu Ribut Alias Mamiq (Terdakwa dalam Perkara lain / berkas terpisah) ditempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas , adalah adil dan bijaksana apabila Terdakwa di jatuhkan pidana / hukuman sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

Hal 30 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak Generasi Muda;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalannya oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ,**Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Pasal-padal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HELMI Bin SWIN Alias AMAQ YUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip putih transparan di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastic putih transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya 9,33 (Sembilan koma tiga tiga) Gram ;
 - 1(satu) unit HP.OPPO warna biru beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) unit HP.NOKIA warna merah beserta sim cardnya ;
 - 1(satu) pipet kaca ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi, 1(satu) buah ATM BRI, Resi Transaksi Keuangan di Bank BRI dan 1(satu) lembar kertas catatan;

Digunakan dalam perkara KURNAEN Bin H. MARZUKI (Alm) Alias PESA

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP XIOMI warna rose beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS. ;
2. 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;
3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru beserta sim cardnya milik Sdr AGUS BAMBANG JAILANI BIN H. MAWARDI ALIAS ELAN;
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n HELMI;

Hal 32 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada a.n YUSRIL;
7. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada a.n SUARTI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan emas pegadaian a.n SUARTI;
9. 1 (satu) buah buku tabungan MUDHARABAH a.n YUSRIL MAHENDRA;
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n SUARTI ;
11. 1 (satu) buah receiver merek ALHUA ;
12. 1 (satu) buah receiver merek FOXCANN DVR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa HELMI Bin SWIN;

13. 1 (satu) buah Tas selempang motif loreng merek NIKE yang berisikan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) buah Tas warna hitam rombe coklat yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
15. 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER yang didalamnya berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5

Hal 33 dari 35 **halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

16. 1 (satu) buah Tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan uang berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

17. 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat motif batik yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

18. 1 (satu) buah celana jeans waran biru yang didalamnya berisikan uang tunai dengan nilai keseluruhan Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan nilai keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dengan nilai keseluruhan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah total uang sebesar Rp. 66. 300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ZAHRI

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui terdakwa HELMI Bin SWIN dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMADI melalui terdakwa HELMI Bin SWIN sedangkan sisanya dengan total uang sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG J4 warna Hitam beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J3 warna emas beserta sim cardnya milik sdr HELMI BIN SWIN ALIAS AMAQ YUS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami **I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, dan **Bambang Sasmito, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **I Wayan Simpen, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

Bambang Sasmito, SH.,MH .

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I Wayan Simpen, SH.

Mataram, Nopember 2021

Untuk Salinan Resmi

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.
NIP : 196510101993031008

Hal 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)